



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU

NOMOR : KEP-12C /P.6.10/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021



tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung
Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
NEGERI MAMUJU TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan
Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2023.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan
bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Mamuju;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Mamuju disampaikan
kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Barat ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 06 Mei 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU,



SUBEKHAN, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19730324 199803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju
Nomor : KEP- 12C/P.6.10/Cr.3/05/2024
Tanggal: 06 Mei 2024

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | SUBEKHAN, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19730324 199803 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju | Ketua |
| 2 | DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H., MH. Jaksa Madya / (IV/a) Nip. 198508012007121003 Kepala Sub Bagian Pembinaan | Sekretaris |
| 3 | MUHAMMAD BAHARUDDIN, S.H., M.H. Jaksa Madya / (IV/a) Nip. 198311162008121001 Kepala Seksi Intelijen | Anggota |
| 4 | RIKA ANDRIANI, S.H. Jaksa Madya / (IV/a) Nip. 197607222000032002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Anggota |
| 5 | AHMAD AFFANDI, S.H., M.H. Jaksa Madya / (IV/a) Nip. 198510022007121002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Anggota |
| 6 | MUHAMMAD HERU YUSTIANTO, S.H., M.H. Jaksa Madya / (IV/a) Nip. 198412252007031001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | Anggota |
| 7 | NASRAH TOTORAN, S.H., M.H Jaksa Muda / (III/d) Nip. 198411232008122002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | Anggota |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU,



SUBEKHAN, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama Nip. 19730324 199803 1 001

